



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 18.4/KA-BIG/HK.01.03/1/2024

NOMOR : 100.3.7.1/0482 /NK/B.POD-III/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 - 01 - 2024)** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. AKMAL MALIK** : Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 29 September 2023, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Kalimantan Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.
- c. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- d. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

- i. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- l. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang One Data One Map; dan
- p. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah teroptimalkannya peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan dan pemanfaatan Informasi Geospasial Dasar;
- b. pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- c. pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial dasar di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
 - c. memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
 - d. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial dasar di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah
 - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial tematik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial tematik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- c. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia kabupaten/kota bidang informasi geospasial;
- d. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
- f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilampiri dengan rencana kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini dapat dibentuk tim pelaksanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepakatan sepakat diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK menyetujui bahwa pembagian hak kekayaan intelektual, baik sebelum maupun setelah terjadinya kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Melalui Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333
Email : bappeda@kaltimprov.go.id
Website : bappeda.kaltimprov.go.id

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 13
PRINSIP NOTA KESEPAKATAN**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 14
PERUBAHAN/ADENDUM**

Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

MUH ARIS MARFAI

PIHAK KEDUA,

AKMAL MALIK

Lampiran Nota Kesepakatan

Nomor : 18.4/KA-BIG/HK.01.03/1/2024

Nomor : 100.3.7.1/0482/NK/B-P09-111/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

RENCANA KERJA ANTARA BADAN INFORMATIKA GEOSPASIAL DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Ruang Lingkup Kerjasama | Aktivitas | Tahapan | Sumber Dana | Tahun | | | | | Indikator Capaian | | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|--|-------|------|------|------|---|---|---|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Output | Outcome | |
| 1 | Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar | Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar | Tahap I : Pengiriman/penyerahan data informasi geospasial dasar | | | | | | | Tersedianya data sebagai bahan permohonan pembuatan dan persetujuan penggunaan informasi geospasial dasar | Tersedianya surat persetujuan penggunaan dan data informasi geospasial dasar untuk penyusunan RTRW dan RDTR | Pemprov Kalimantan Timur (BAPPEDA) BIG (Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim) |
| | | | Tahap II: Pengecekan kesesuaian informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi | | | | | | Informasi geospasial dasar sesuai dengan spesifikasi | | | |
| | | | Tahap III: Penerbitan surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar | | | | | | Tersedianya surat persetujuan pembuatan dan penggunaan informasi geospasial dasar | | | |
| 2 | Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial | B. Penyusunan Regulasi/ Kebijakan dan Kelembagaan Penyelenggaraan IG di | Tahap I : Update dan Penguatan Tim Gugus Tugas Informasi Geospasial/ SDI sebagai Kelompok Kerja Simpul Jaringan | APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan | √ | √ | | | | SK Bupati (draft/ revisi) tim GTIG/ SDI sebagai pelaksana pengembangan Simpul jaringan | Tersedianya Regulasi/ Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai | Pemprov Kalimantan Timur (BAPPEDA) BIG (Pusat |

| No. | Ruang Lingkup Kerjasama | Aktivitas | Tahapan | Sumber Dana | Tahun | | | | | Indikator Capaian | | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------|--|----------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Output | Outcome | |
| | | Pemerintah Provinsi Kaltim | Pemerintah Provinsi Kaltim | BIG (Pusat SKIG) | | | | | | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | dengan amanat PERGUB Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Satu Data di Provinsi Kalimantan Timur | Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) |
| | | Tahap II : Penyusunan Peraturan Simpul Jaringan Informasi geospasial | | | √ | √ | | | | - Draft Peraturan Bupati Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi Kaltim Berikut daftar Produsen data dan data yang dihasilkan | | |
| | | Tahap III : Penyusunan Roadmap pengembangan dan penguatan Simpul jaringan Pemerintah Provinsi Kaltim | | | √ | √ | | | | Draft Roadmap pengembangan dan penguatan Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi Kaltim | | |
| | | Tahap IV : Review dan Perbaiki SOP pengelolaan data dan informasi geospasial Pemerintah Provinsi Kaltim | | | √ | √ | | | | Dokumen SOP pengelolaan data dan informasi geospasial (tata kelola data, manajemen kualitas) | | |
| | | Tahap V : Review dan Perbaiki Petunjuk teknis/SOP/ Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial | | | √ | √ | | | | Dokumen Petunjuk teknis / SOP / Kebijakan teknis Implementasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial | | |
| | | Tahap VI : | | | √ | √ | √ | √ | √ | Laporan | | |

| No. | Ruang Lingkup Kerjasama | Aktivitas | Tahapan | Sumber Dana | Tahun | | | | | Indikator Capaian | | Penanggung Jawab |
|--|---|---|---|-------------|-------|------|------|------|--|---|---|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Output | Outcome | |
| | | | Penyelenggaraan Forum Data Spasial di Pemerintah Provinsi Kaltim | | | | | | | penyelenggaraan Forum Data Spasial Pemerintah Provinsi Kaltim | | |
| | C. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Data dan Informasi Geospasial | Tahap I : Persiapan dan Inventarisasi kondisi SDM pengelola Data dan Informasi eksisting | APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Informasi Geospasial | √ | | | | | | Daftar SDM pengelola data dan informasi saat ini | Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang kompeten untuk Pengelola Data IG di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Pemprov Kalimantan Timur (BAPPEDA) BIG (Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) |
| Tahap II : Identifikasi Kebutuhan pengembangan SDM Pengelola data dan informasi geospasial | | √ | | | | | | | 1. Daftar kebutuhan SDM pengelola data IG 2. Dokumen rencana formasi Jabatan Fungsional Survei Pemetaan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| Tahap III : Pelaksanaan sosialisasi & bimbingan teknis tingkat dasar pengelola data IG untuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bimtek dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun) | | √ | | √ | √ | √ | √ | | Dokumen pelaksanaan bimtek Materi Sosialisasi dan Bimtek Meliputi: - Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan data nasional - Kebutuhan Standard dalam penyelenggaraan IG di Simpul | | | |

| No. | Ruang Lingkup Kerjasama | Aktivitas | Tahapan | Sumber Dana | Tahun | | | | | Indikator Capaian | | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|---|-------|------|------|------|------|--|---|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Output | Outcome | |
| | | | | | | | | | | Jaringan - Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM - Implementasi Teknologi pengelolaan dan penyebarluasan Data IG - Implementasi manajemen kualitas data IG | | |
| | | E. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Pelaporan secara berkala yang dilakukan secara Luring maupun melalui Forum Koordinasi para pihak | APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Informasi Geospasial | √ | √ | √ | √ | √ | Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial | Terkelolanya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur IG di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Pemprov Kalimantan Timur (Bappeda) BIG (Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) |
| 3 | Pengembangan Kapasitas SDM bidang Informasi Geospasial | A. Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti | | APBD Prov. Kalimantan Timur | | | | | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Aplikasi Teknologi GPS untuk Pengukuran Posisi Teliti bagi SDM bidang IG di Prov. Kalimantan Timur | Peserta mampu mengoperasikan peralatan GPS Geodetik dan mengolah datanya, merencanakan suatu kegiatan pengukuran GPS Geodetik | Pemprov. Kalimantan Timur Balai Diklat Geospasial BIG |

| No. | Ruang Lingkup Kerjasama | Aktivitas | Tahapan | Sumber Dana | Tahun | | | | | Indikator Capaian | | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------|-------------|-------|------|------|------|------|--|--|------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Output | Outcome | |
| | | B. Pelatihan GIS | | | | | | | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan GIS bagi SDM bidang IG di Prov. Kalimantan Timur | Peserta mampu melakukan pemasukan data geospasial, membangun, mengolah dan memanipulasi basisdata geospasial serta menyajikan informasi geospasial | |
| | | C. Penataan Batas Wilayah | | | | | | | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Penataan Batas Wilayah bagi SDM bidang IG di Prov. Kalimantan Timur | Peserta mampu melakukan perencanaan dan penataan batas wilayah serta melakukan kegiatan penataan batas wilayah | |
| | | | | | | | | | | | | |

PIHAK KESATU,



MUH ARIS MARFAI

PIHAK KEDUA,



KMAL MALIK